



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

Alamat : Jl. Nuruddin Ar-Raniry No. 3
Komplek Perkantoran Suka Makmue

SALINAN

Telp. (0655)41558, 41559

Fax. (0655) 41504

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 006 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGURUS/PENYIMPAN BMN TINGKAT KPA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya Administrasi Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Persediaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076, maka dipandang perlu menunjuk Petugas Pengurus/Penyimpan BMN dan Persediaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab. Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Kab. Aceh Jaya, Kab. Nagan Raya dan Kab. Aceh Tamiang di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor **SP.DIPA-076.01.2.655785/2022 Tanggal 17 November 2021**;

2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;

3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 1087/SDM.05.5/04//2021 tanggal 23 September 2021 Tentang Pegangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

4. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020 Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Petugas Pengurus/ Penyimpan BMN Tingkat KPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Pengurus/ Penyimpan BMN Tingkat KPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas Mengelola Administrasi Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Persediaan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Barang Milik Negara.

**Detetapkan di Suka Makmue
Pada Tanggal 18 Januari 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGAN RAYA

ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**
Sekretaris,


Agus Mudaksir

SALINAN – Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua / Sekjen KPU di Jakarta,
2. Ketua / Sekretaris KPU Aceh di Banda Aceh,
3. Bupati Nagan Raya di SukaMakmue,
4. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh,
5. Ketua KPU Kab. Nagan Raya di Suka Makmue,
6. Bendahara Pengeluaran KPU Kab. Nagan Raya,
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN – KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NAGAN RAYA

Nomor : 006 Tahun 2022

Tanggal : 18 Januari 2022

Tentang : *Penunjukan Petugas Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat KPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya. Tahun Anggaran 2022*

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL.RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM SK	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Yurdaini Nip. 19780414 200910 1 001	Pengatur (II/c)	Verifikator Keuangan	Petugas Pengurus/ Penyimpan BMN Tingkat KPA	

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA**

ttd.

AGUS MUDAKSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGAN RAYA
 Sekretaris,

Agus Mudaksir

